

TAHAPAN – BUPATI DAN WAKIL BUPATI – PUTARAN KE II

2007

Kpt 270/017/SK-KIP/III/2007, 2 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PERUBAHAN
TAHAPAN DAN JADWAL WAKTU PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI/WAKIL BUPATI PUTARAN II
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan nota kesepahaman antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) telah melahirkan kesepakatan pemilihan lokal yang bebas dan adil dan disahkannya UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka perlu ditetapkan suatu keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Perubahan Tahapan dan Jadwal dan Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Putaran II di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah :

UU No 11 Tahun 2006; UU No 31 Tahun 2002; UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No 3 Tahun 2005; PP No 6 Tahun 2005; Qanun No 2 Tahun 2004; Qanun No 7 Tahun 2006; SK KIP Aceh Barat Daya No 270/04/SK-KIP/ADB/I/2007; SK KIP Aceh Barat Daya No 2/SK-KIP/ADB/I/2007; Surat Mendagri No 120/1808/SJ.

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Jadwal Penetapan dan Pengesahan Hasil Pemilihan sebelumnya.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 06 Maret 2007.